



BUPATI LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 5 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2014 perlu dilakukan perubahan.
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 29. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

- Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2004, Seri A Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2004 Nomor 40), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 06);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009 – 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009 Nomor 02);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 12 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 63);
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 4).
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawab Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
dan
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.1.381.384.434.936,00		
b. Bertambah	Rp. 92.288.276.581,00		
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp.	1.473.672.711.517,00
2. Belanja			
a. Semula	Rp.1.561.608.288.936,00		
b. Bertambah	Rp. 134.479.395.907,46		
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp.	1.696.087.684.843,46
Defisit setelah perubahan		Rp.	(222.414.973.326,46)
3. Pembiayaan :			
a. Penerimaan :			
1) Semula	Rp. 182.625.000.000,00		
2) Bertambah	Rp. 45.219.647.476,46		
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp.	227.844.647.476,46
b. Pengeluaran :			
1) Semula	Rp. 2.401.146.000,00		
2) Bertambah	Rp. 3.028.528.150,00		
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		Rp.	5.429.674.150,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp.	222.414.973.326,46
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan (SiLPA)		Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, terdiri dari :
- | | | | |
|---|-------------------------|-----|----------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | | | |
| 1) Semula | Rp. 117.289.705.000,00 | | |
| 2) Bertambah | Rp. 36.592.317.300,00 | | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | | Rp. | 153.882.022.300,00 |
| b. Dana Perimbangan | | | |
| 1) Semula | Rp.1.021.866.601.936,00 | | |
| 2) Bertambah | Rp. 0,00 | | |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan | | Rp. | 1.021.866.601.936,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah : | | | |

1) Semula	Rp.	242.228.128.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>55.695.959.281,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan			Rp. 297.924.087.281,00
 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak Daerah :			
1) Semula	Rp.	26.500.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan			Rp. 26.500.000.000,00
 b. Retribusi Daerah :			
1) Semula	Rp.	23.333.651.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>11.143.091.300,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan			Rp. 34.476.742.300,00
 c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :			
1) Semula	Rp.	3.790.954.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan			Rp. 3.790.954.000,00
 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :			
1) Semula	Rp.	63.665.100.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>25.449.226.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan			Rp. 89.114.326.000,00
 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak:			
1) Semula	Rp.	54.391.144.936,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan			Rp. 54.391.144.936,00
 b. Dana Alokasi Umum :			
1) Semula	Rp.	898.217.627.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan			Rp. 898.217.627.000,00

c. Dana Alokasi Khusus :			
1) Semula	Rp.	69.257.830.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan		Rp.	69.257.830.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi dan Pemda Lainnya:			
1) Semula	Rp.	48.485.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>17.913.819.281,00</u>	
Jumlah dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan		Rp.	66.398.819.281,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :			
1) Semula	Rp.	180.635.758.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>37.782.140.000,00</u>	
Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan		Rp.	218.417.898.000,00
c. Dana Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya :			
1) Semula	Rp.	13.107.370.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah dana Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan		Rp.	13.107.370.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp.	961.926.363.793,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>71.393.426.960,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan		Rp.	1.033.319.790.753,00
b. Belanja Langsung :			
1) Semula	Rp.	599.681.925.143,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>63.085.968.947,46</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan		Rp.	662.767.894.090,46

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai :
- | | | | |
|--|-----|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 778.073.946.582,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>66.619.841.120,00</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. | | 844.693.787.702,00 |
- b. Belanja Bunga :
- | | | | |
|--|-----|--------------|--------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.015.211,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan | Rp. | | 1.015.211,00 |
- c. Belanja Subsidi :
- | | | | |
|--|-----|-------------|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan | Rp. | | 0,00 |
- d. Belanja Hibah :
- | | | | |
|--|-----|---------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 100.493.189.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>(7.781.220.000,00)</u> | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | Rp. | | 92.711.969.000,00 |
- e. Belanja Bantuan Sosial:
- | | | | |
|---|-----|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 16.942.629.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>5.996.067.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | Rp. | | 22.938.696.000,00 |
- f. Belanja Bantuan Keuangan :
- | | | | |
|---|-----|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 64.415.584.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>4.558.738.840,00</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | Rp. | | 68.974.322.840,00 |
- g. Belanja Tidak Terduga :
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>2.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp. | | 4.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai :
- | | | | |
|--|-----|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 49.821.184.550,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>15.736.331.800,00</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. | | 65.557.516.350,00 |

b. Belanja Barang dan Jasa :			
1) Semula	Rp.	277.410.293.071,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>13.521.207.120,46</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp.		290.931.500.191,46
c. Belanja Modal Tanah			
1) Semula	Rp.	7.010.135.350,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>2.420.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp.		9.430.135.350,00
d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
1) Semula	Rp.	68.154.990.446,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>22.999.697.509,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan	Rp.		91.154.687.955,00
e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan			
1) Semula	Rp.	87.940.319.357,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>8.974.335.243,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp.		96.914.654.600,00
f. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan			
1) Semula	Rp.	96.822.264.469,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>(1.751.743.250,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan setelah perubahan	Rp.		95.070.521.219,00
g. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			
1) Semula	Rp.	10.077.014.400,00	
2) Bertambah	Rp.	147.671.275,00	
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan	Rp.		10.224.685.675,00
h. Belanja Modal Aset Lainnya			
1) Semula	Rp.	2.445.723.500,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>1.038.469.250,00</u>	
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan	Rp.		3.484.192.750,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan :
- | | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 182.625.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>45.219.647.476,46</u> | |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | | Rp. | 227.844.647.476,46 |
- b. Pengeluaran :
- | | | | |
|--------------------------------------|-----|-------------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.401.146.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>3.028.528.150,00</u> | |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | | Rp. | 5.429.674.150,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sejumlah:
- | | | | |
|--|-----|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 181.500.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>45.219.647.476,46</u> | |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | | Rp. | 226.719.647.476,46 |
- b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman :
- | | | | |
|--|-----|------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.125.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan | | Rp. | 1.125.000.000,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan :
- | | | | |
|--|-----|------|------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | 0,00 | |
| Jumlah pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan | | Rp. | 0,00 |
- b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah :
- | | | | |
|---|-----|----------------|----------------|
| 1) Semula | Rp. | 800.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan | | Rp. | 800.000.000,00 |

c. Pemberian pinjaman daerah :			
1) Semula	Rp.	1.485.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.		1.485.000.000,00
d. Pembayaran Utang Belanja :			
1) Semula	Rp.	116.146.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>3.028.528.150,00</u>	
Jumlah Pembayaran Utang Belanja setelah perubahan	Rp.		3.144.674.150,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1 Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- 2 Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3 Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4 Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- 5 Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6 Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7 Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 8 Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 20 Agustus 2014

WAKIL BUPATI LUMAJANG

ttd

Drs. H. A S 'A T, M.Ag.

Diundangkan di Lumajang
Pada tanggal 21 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LUMAJANG

ttd

dr. BUNTARAN SUPRIANTO, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19550425 198411 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2014 NOMOR 5.